



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Amrin Alias Puto Bin Makmur;**
Tempat lahir : Raha;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 14 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. H. Rahman RT.007 RW.002, Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasehat hukum Ahmad Fajar Adi S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) yang beralamat kantor di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 130, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2022 Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIN Alias PUTO Bin MAKMUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan **"Alternatif"** penuntut umum, dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIN Alias PUTO Bin MAKMUR** selama **9 (Sembilan) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa, sebesar **Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) sachel plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna merah sim card nomor kontak 082260354851.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo.
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna pink.
 - 4 (empat) gulung isolasi.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah coton buds.
- 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong.
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris
- 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam
- 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening
- 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam
- 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau tosca
- 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4×6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45.

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa AMRIN Alias PUTO Bin MAKMUR pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 gram yaitu jenis shabu dengan berat netto awal 30,18 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sudah beberapa kali memesan dan membeli narkoba jenis shabu dari saudara Hanto yang berada di Lapas Kabupaten Kolaka untuk konsumsi pribadi dengan cara menelpon ke nomor telepon saudara Hanto yang tersimpan dalam daftar nama kotak di handphone terdakwa dengan atas nama H2. Bahwa kemudian saudara Hanto sering menghubungi terdakwa untuk menawarkan kerja sama dalam hal peredaran gelap narkoba dan akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian saudara Hanto mengirimkan narkoba kepada terdakwa untuk diedarkan.
- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa mendapat arahan dan dipandu oleh saudara Hanto melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kresek warna hitam yang tergeletak di pinggir jalan di Jln. Bunga Kana, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/plastic masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gram sehingga total beratnya sekitar 30 (tiga puluh) gram
- Bahwa terdakwa membawa pulang bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu ke kosan terdakwa, kemudian saudara Hanto menelpon terdakwa dan mengarahkan untuk terdakwa segera membagi narkoba jenis sabu tersebut untuk dibuatkan paket siap edar. Terdakwa memulai membuat paket siap edar dengan cara pertama menyiapkan plastic klip kosong lalu menyendok narkoba jenis sabu dari dalam bungkusan plastik kresek hitam dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, setelah itu terdakwa memasukan ke dalam plastik klip kosong kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital.
- Terdakwa membuat paket-paket sabu siap edar dengan rincian ; 16 (enam belas) paket 45 atau berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; 6 (enam) paket 70 atau berat 0,5 (nol koma lima) gram; 4 (empat) paket 120 atau berat 1 (satu) gram dan 5 (lima) paket 5 (lima) gram. Setelah terdakwa selesai membuat paket-paket untuk siap edar, saudara Hanto mengarahkan terdakwa untuk menunggu perintah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya dan sampai saat ini terdakwa belum mengedarkan atau
putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebagian dari paket narkoba jenis sabu tersebut.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita saat terdakwa bersama istri dan anak terdakwa yang baru saja tiba dan masuk kedalam kamar kontrakan terdakwa di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, kemudian datang beberapa penyidik kepolisian yang memaksa masuk dan menyuruh terdakwa untuk diam ditempat lalu melakukan pengeledahan dengan menanyakan kepada terdakwa "*dimana barang (sabu) kamu simpan, mengaku saja*" terdakwa menjawab "*tidak ada pak*". Lalu polisi tidak percaya dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus/plastic klip kecil ukuran 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan didalam wadah cotton buds yang berada didalam lemari, 29 (dua puluh sembilan) bungkus/plastic klip kecil berbagai ukuran ; 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sejumlah 15 (lima belas) bungkus, 0,50 (nol koma lima puluh) gram sejumlah 6 (enam) bungkus ; 1 (satu) gram sejumlah 4 (empat) bungkus; dan 5 (lima) gram sejumlah 5 (lima) bungkus, dan ditemukan didalam wadah plastik warna pink yang disembunyikan terdakwa dibelakang rak tas gantung yang bergantung dikamar terdakwa.
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus/plastic klip kecil yang ditemukan di dalam wadah plastik warna pink masing-masing telah dikemas/dibalut dengan potongan kertas putih lalu dililit dengan solasi bakar warna hitam, dan 2 (dua) bungkus/plastic klip kecil yang berisi 0,5 gram dibungkus dengan plastik tempat sarung tangan lalu dililit isolasi double tip putih, dan sedangkan 1 (satu) bungkus/plastic klip kecil yang ditemukan didalam wadah cotton buds tidak dibungkus apapun;
- Bahwa terdapat beberapa barang yang ditemukan dan disita oleh penyidik kepolisian selain narkoba yaitu ; 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Lesindo, 1 (satu) buah wadah cotton buds, 4 (empat) gulung solasi, 1 (satu) buah wadah plastik warna pink, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5x3 berisi sachet-sachet kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 berisi sachet-sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris, 1 (satu) buah kotak tertulis Jims Honey warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah kotak bening, 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam, dan 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau toska.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.09.22.211 tanggal 08 September 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 30 (tiga puluh) sachet (kode sampel 22.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 9,7792 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **AMRIN Alias PUTO Bin MAKMUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -

ATAU :

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AMRIN Alias PUTO Bin MAKMUR** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 19,4 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sudah beberapa kali memesan dan membeli narkotika jenis shabu dari saudara Hanto yang berada di Lapas Kabupaten Kolaka untuk konsumsi pribadi dengan cara menelpon ke nomor telepon saudara Hanto yang tersimpan dalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nama kotak di handphone terdakwa dengan atas nama H2.

Bahwa kemudian saudara Hanto sering menghubungi terdakwa untuk menawarkan kerja sama dalam hal peredaran gelap narkoba dan akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian saudara Hanto mengirimkan narkoba kepada terdakwa untuk diedarkan.

- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa mendapat arahan dan dipandu oleh saudara Hanto melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kresek warna hitam yang tergeletak di pinggir jalan di Jln. Bunga Kana, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/plastic masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gram sehingga total beratnya sekitar 30 (tiga puluh) gram
- Bahwa terdakwa membawa pulang bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu ke kosan terdakwa, kemudian saudara Hanto menelpon terdakwa dan mengarahkan untuk terdakwa segera membagi narkoba jenis sabu tersebut untuk dibuatkan paket siap edar. Terdakwa memulai membuat paket siap edar dengan cara pertama menyiapkan plastic klip kosong lalu menyendok narkoba jenis sabu dari dalam bungkus plastik kresek hitam dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, setelah itu terdakwa memasukan ke dalam plastik klip kosong kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital.
- Terdakwa membuat paket-paket sabu siap edar dengan rincian ; 16 (enam belas) paket 45 atau berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; 6 (enam) paket 70 atau berat 0,5 (nol koma lima) gram; 4 (empat) paket 120 atau berat 1 (satu) gram dan 5 (lima) paket 5 (lima) gram. Setelah terdakwa selesai membuat paket-paket untuk siap edar, saudara Hanto mengarahkan terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya dan sampai saat ini terdakwa belum mengedarkan atau menjual sebagian dari paket narkoba jenis sabu tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita saat terdakwa bersama istri dan anak terdakwa yang baru saja tiba dan masuk kedalam kamar kontrakan terdakwa di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, kemudian datang beberapa penyidik kepolisian yang memaksa masuk dan menyuruh terdakwa untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam ditempat lalu melakukan pengeledahan dengan menanyakan kepada terdakwa "*dimana barang (sabu) kamu simpan, mengaku saja*" terdakwa menjawab "*tidak ada pak*". Lalu polisi tidak percaya dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus/plastic klip kecil ukuran 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan didalam wadah cotton buds yang berada didalam lemari, 29 (dua puluh sembilan) bungkus/plastic klip kecil berbagai ukuran ; 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sejumlah 15 (lima belas) bungkus, 0,50 (nol koma lima puluh) gram sejumlah 6 (enam) bungkus ; 1 (satu) gram sejumlah 4 (empat) bungkus; dan 5 (lima) gram sejumlah 5 (lima) bungkus, dan ditemukan didalam wadah plastik warna pink yang disembunyikan terdakwa dibelakang rak tas gantung yang bergantung dikamar terdakwa.

- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus/plastic klip kecil yang ditemukan di dalam wadah plastik warna pink masing-masing telah dikemas/dibalut dengan potongan kertas putih lalu dililit dengan solasi bakar warna hitam, dan 2 (dua) bungkus/plastic klip kecil yang berisi 0,5 gram dibungkus dengan plastik tempat sarung tangan lalu dililit isolasi double tip putih, dan sedangkan 1 (satu) bungkus/plastic klip kecil yang ditemukan didalam wadah cotton buds tidak dibungkus apapun.
- Bahwa terdapat beberapa barang yang ditemukan dan disita oleh penyidik kepolisian selain narkoba yaitu ; 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Lesindo, 1 (satu) buah wadah cotton buds, 4 (empat) gulung solasi, 1 (satu) buah wadah plastik warna pink, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5x3 berisi sachet-sachet kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4x6 berisi sachet-sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris, 1 (satu) buah kotak tertulis Jims Honey warna hitam, 1 (satu) buah wadah kotak bening, 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam, dan 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau toska.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang telah diterima, dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan berat netto awal 30,18 (tiga puluh koma satu delapan) gram yang kemudian digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara sebanyak 1,25 (satu koma dua lima) gram dan dimusnahkan 28,93 (dua puluh delapan koma sembilan tiga) gram.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 4 (empat) sachet, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.09.22.211 tanggal 08 September 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 30 (tiga puluh) sachet (kode sampel 22.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 9,7792 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AMRIN Alias PUTO Bin MAKMUR sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah didepan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sunardi:

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Amrin Alias Puto Bin Makmur** karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna merah sim card nomor kontak 082260354851, 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo, 1 (satu) buah wadah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna pink, 4 (empat) gulung isolasi, 1 (satu) buah wadah cotton buds, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris, 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam, 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening, 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam, 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau tosca, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4×6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45 milik terdakwa.

- Bahwa benar setelah terdakwa di introgasi kemudian terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan oleh yang bernama Hanto yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari, hal itu sesuai dengan dugaan saksi bahwa terdakwa memang terhubung dengan jaringan pengendali peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Kendari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Hardin Aihu** di bacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **AMRIN Alias PUTO Bin MAKMUR** karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna merah sim card nomor kontak 082260354851, 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo, 1 (satu) buah wadah plastik warna pink, 4 (empat) gulung isolasi, 1 (satu) buah wadah cotton buds, 4 (empat)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris, 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam, 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening, 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam, 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau tosca, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4×6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45 milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah terdakwa di interogasi kemudian terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan oleh yang bernama HANTO yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari, hal itu sesuai dengan dugaan saksi bahwa terdakwa memang terhubung dengan jaringan pengendali peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Kendari.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Jufri Ridwan** di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna merah sim card nomor kontak 082260354851, 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo, 1 (satu) buah wadah plastik warna pink, 4 (empat) gulung isolasi, 1 (satu) buah wadah cotton buds, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet plastik, 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris, 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam, 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening, 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam, 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau tosca, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4×6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45 milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **Amrin Alias Puto Bin Makmur** ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna merah sim card nomor kontak 082260354851, 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo, 1 (satu) buah wadah plastik warna pink, 4 (empat) gulung isolasi, 1 (satu) buah wadah cotton buds, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris, 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam, 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening, 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam, 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau tosca, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4×6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45 milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal pada saat terdakwa sudah beberapa kali memesan dan membeli narkotika jenis shabu dari saudara Hanto yang berada di Lapas Kabupaten Kolaka untuk konsumsi pribadi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara menelpon ke nomor telepon saudara Hanto yang tersimpan dalam daftar nama kotak di handphone terdakwa dengan atas nama H2. Bahwa kemudian saudara Hanto sering menghubungi terdakwa untuk menawarkan kerja sama dalam hal peredaran gelap narkoba dan akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian saudara Hanto mengirimkan narkoba kepada terdakwa untuk diedarkan.
- Bahwa benar selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa mendapat arahan dan dipandu oleh saudara Hanto melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kresek warna hitam yang tergeletak di pinggir jalan di Jln. Bunga Kana, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/plastic masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gram sehingga total beratnya sekitar 30 (tiga puluh) gram, selanjutnya terdakwa membawa pulang bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu ke kosan terdakwa, kemudian saudara Hanto menelpon terdakwa dan mengarahkan untuk terdakwa segera membagi narkoba jenis sabu tersebut untuk dibuatkan paket siap edar. Terdakwa memulai membuat paket siap edar dengan cara pertama menyiapkan plastic klip kosong lalu menyendok narkoba jenis sabu dari dalam bungkusan plastik kresek hitam dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, setelah itu terdakwa memasukan ke dalam plastik klip kosong kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital.
 - Bahwa benar terdakwa membuat paket-paket sabu siap edar dengan rincian ;- 16 (enam belas) paket 45 atau berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; 6 (enam) paket 70 atau berat 0,5 (nol koma lima) gram; 4 (empat) paket 120 atau berat 1 (satu) gram dan 5 (lima) paket 5 (lima) gram. Setelah terdakwa selesai membuat paket-paket untuk siap edar, saudara Hanto mengarahkan terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya dan sampai saat ini terdakwa belum mengedarkan atau menjual sebagian dari paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita saat terdakwa bersama istri dan anak terdakwa yang baru saja tiba dan masuk kedalam kamar kontrakan terdakwa di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, kemudian datang beberapa penyidik kepolisian yang memaksa masuk selanjutnya melakukan penggeladahan dan menemukan barang bukti tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam wadah plastik warna pink yang disembunyikan terdakwa dibelakang rak tas gantung yang bergantung dikamar terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

- 30 (tiga puluh) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna merah sim card nomor kontak 082260354851.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo.
- 1 (satu) buah wadah plastik warna pink.
- 4 (empat) gulung isolasi.
- 1 (satu) buah wadah cotton buds.
- 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong.
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris
- 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam
- 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening
- 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam
- 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau tosca
- 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4×6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.09.22.211 tanggal 08 September 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 30 (tiga puluh) sachet (kode sampel 22.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 9,7792 gram

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa **Amrin Alias Puto Bin Makmur** ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna merah sim card nomor kontak 082260354851, 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo, 1 (satu) buah wadah plastik warna pink, 4 (empat) gulung isolasi, 1 (satu) buah wadah cotton buds, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris, 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam, 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening, 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam, 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau tosca, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4×6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45 milik terdakwa.
- Bahwa berawal pada saat terdakwa sudah beberapa kali memesan dan membeli narkotika jenis shabu dari saudara Hanto yang berada di Lapas Kabupaten Kolaka untuk konsumsi pribadi dengan cara menelpon ke nomor telepon saudara Hanto yang tersimpan dalam daftar nama kotak di handphone terdakwa dengan atas nama H2. Bahwa kemudian saudara Hanto sering menghubungi terdakwa untuk menawarkan kerja sama dalam hal peredaran gelap narkotika dan akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian saudara Hanto mengirimkan narkotika kepada terdakwa untuk diedarkan.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa mendapat arahan dan dipandu oleh saudara Hanto melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kresek warna hitam yang tergeletak di pinggir jalan di Jln. Bunga Kana, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet/plastic masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gram sehingga total beratnya sekitar 30 (tiga puluh) gram, selanjutnya terdakwa membawa pulang bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu ke kosan terdakwa, kemudian saudara Hanto menelpon terdakwa dan mengarahkan untuk terdakwa segera membagi narkotika jenis sabu tersebut untuk dibuatkan paket siap edar. Terdakwa memulai membuat paket siap edar dengan cara pertama menyiapkan plastic klip kosong lalu menyendok narkotika jenis sabu dari dalam bungkus plastik kresek hitam dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, setelah itu terdakwa memasukan ke dalam plastik klip kosong kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital.

- Bahwa benar terdakwa membuat paket-paket sabu siap edar dengan rincian ;- 16 (enam belas) paket 45 atau berat 0,25 (nol koma dua lima) gram; 6 (enam) paket 70 atau berat 0,5 (nol koma lima) gram; 4 (empat) paket 120 atau berat 1 (satu) gram dan 5 (lima) paket 5 (lima) gram. Setelah terdakwa selesai membuat paket-paket untuk siap edar, saudara Hanto mengarahkan terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya dan sampai saat ini terdakwa belum mengedarkan atau menjual sebagian dari paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita saat terdakwa bersama istri dan anak terdakwa yang baru saja tiba dan masuk kedalam kamar kontrakan terdakwa di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, kemudian datang beberapa penyidik kepolisian yang memaksa masuk selanjutnya melakukan penggeladahan dan menemukan barang bukti tersebut didalam wadah plastik warna pink yang disembunyikan terdakwa dibelakang rak tas gantung yang bergantung dikamar terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.09.22.211 tanggal 08 September 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 30 (tiga puluh) sachet (kode sampel

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (22.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 9,7792 gram tersebut adalah

BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan langsung pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang ”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Amrin Alias Puto Bin Makmur** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dalam ketentuan undang-undang ini dimaksudkan adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika berdasarkan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah industri farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **Amrin Alias Puto Bin Makmur** ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Jln. R.Suprpto Lr. Bukit Jalil Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram, 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna merah sim card nomor kontak 082260354851, 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo, 1 (satu) buah wadah plastik warna pink, 4 (empat) gulung isolasi, 1 (satu) buah wadah cotton buds, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris, 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam, 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening, 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam, 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau toska, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4×6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa sedangkan Narkotika Golongan I diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.09.22.211 tanggal 08 September 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 30 (tiga puluh) sachet (kode sampel 22.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 9,7792 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dengan kata lain beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang dapat melakukan pemilikan, penguasaan, penyimpanan atau penyediaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak pula memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian kepemilikan dan penguasaan atas Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selain hukuman pidana, Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya yang akan ditentukan dalam amar putusan dimana apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama kurun waktu tertentu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo.
- 1 (satu) buah wadah plastik warna pink.
- 4 (empat) gulung isolasi.
- 1 (satu) buah wadah cotton buds.
- 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong.
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris

- 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam
- 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening
- 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam
- 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau tosca
- 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4× 6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45.;
- sim card nomor kontak 082260354851;
- sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496;

Oleh karena merupakan barang bukti tindak pidana dan juga alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana tersebut maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrin Alias Puto Bin Makmur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 30,18 gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk lesindo.
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna pink.
 - 4 (empat) gulung isolasi.
 - 1 (satu) buah wadah cotton buds.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran 5×3 berisi sachet – sachet kosong.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 4×6 berisi sachet – sachet kosong.
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 24 (dua puluh empat) lembar potongan kertas bergaris
 - 1 (satu) buah kotak tertulis jims honey warna hitam
 - 1 (satu) lembar buah wadah kotak bening
 - 55 (lima puluh lima) potongan solasi bakar warna hitam
 - 3 (tiga) potongan solasi bakar warna hijau tosca
 - 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 4×6 masing – masing ditempel kertas tertulis 120,70 dan 45.;
 - sim card nomor kontak 082260354851;
 - sim card nomor kontak 081393271443 dan 081356011496.dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A12 warna hitam ;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H.